

## TAFSIR AL-QUR'AN DAN CORE VALUES KEBANGSAAN DI INDONESIA MODERN: STUDI PEMIKIRAN HAMKA, QURAIISH SHIHAB DAN "TAFSIR KEMENAG"

Kusmana<sup>1</sup>, Fajud Syukroni<sup>2</sup> & Hirman Jayadi<sup>3</sup>

1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; kusmana@uinjkt.ac.id

2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; fajud.syukroni@uinjkt.ac.id

2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; hirmanjayadi18@gmail.com

Correspondence: e-mail@kusmana@uinjkt.ac.id; Tel.: +62 81314758035

Received: 2023-10-20; Accepted: 2023-15-29; Published: 2023-12-31

**Abstract** : This article aims to discuss the thoughts of Hamka, Quraish Shihab and the team of interpreters "tafsir Kemenag" in interpreting the verses of the Qur'an related to the core values of nationality; humanity and justice, unity and harmony. Using descriptive method and Gideens' agency theory, this study processes the collected data into units of analysis that are interconnected with each other, and form a coherent storyline about how the basic values are perceived by the interpreters and how the embedded values color their interpretations seen from the discussion of the above issues. This study found that in the three works of tafsir studied, the interpreters with their respective basic attitudes showed acceptance and even placement of the state organization of the Republic of Indonesia as an option that can protect the different backgrounds of its citizens. Hamka accepts it critically, measuring his acceptance with an Islamic perspective. Quraish Shihab, further accepted it through filling this independence constructively. First, through activism, becoming a civil servant, rector, Minister of Religious Affairs of the VII Development Cabinet (1998), and Ambassador of Egypt and Djibauti. Secondly, ideologically, through providing critical notes on the Ministry of Religious Affairs' Qur'an translation and interpretation project, writing his own tafsir and translation of the Qur'an. Meanwhile, the "tafsir of the Ministry of Religious Affairs," is undoubtedly a representative of the state in conveying the message of the Qur'an. The study also found that the work of tafsir is a reflection of the interpreter's embedded values as a Muslim and a good citizen. Finally, this study finds that the interpreters' agencies exert their own efficacy and contribute in their own ways to the discourse on religion and state relations at large.

**Keywords:** Qur'an; Core Value; Living Qur'an; Nation State; Islamic Studies; Tafsir

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan pemikiran Hamka, Quraish Shihab dan tim penafsir "tafsir Kemenag" dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan nilai dasar (*core value*) kebangsaan; kemanusiaan dan keadilan, persatuan dan kerukunan. Dengan menggunakan metode deskriptif dan teori agensi Gideens, studi ini mengolah data terkumpul ke dalam unit-unit analisis yang saling berhubungan satu dengan lainnya, dan membentuk satu alur cerita koheren tentang bagaimana nilai-nilai dasar itu diresepsi penafsir dan bagaimana *embedded values* tersebut mewarnai penafsiran mereka dilihat dari diskusi isu-isu di atas. Studi ini menemukan bahwa dalam tiga karya tafsir yang diteliti, penafsir dengan sikap dasarnya masing-masing menunjukkan sikap penerimaan dan bahkan penempatan organisasi kenegaraan Republik Indonesia sebagai pilihan yang dapat mengayomi berbagai perbedaan latar belakang warga negaranya. Hamka menerima hal tersebut secara kritis, mengukur penerimaannya dengan perspektif Islam. Quraish Shihab, lebih jauh menerimanya melalui pengisian kemerdekaan ini secara konstruktif. Pertama, melalui aktivisme, menjadi pegawai negeri sipil, rektor, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998), dan Duta Besar Mesir dan Djibauti. Kedua, secara ide, melalui pemberian catatan kritis pada proyek

penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an Kementerian Agama, penulisan tafsir dan terjemah al-Qur'an sendiri. Sementara, "tafsir Kemenag," tidak diragukan lagi merupakan perwakilan negara dalam menyampaikan pesan al-Qur'an. Studi ini juga menemukan bahwa kerja tafsir merupakan refleksi dari *embedded values* penafsir sebagai muslim dan warga negara yang baik. Terakhir, studi ini menemukan bahwa agensi penafsir mengekskorsais sikap efikasinya masing-masing dan berkontribusi dengan caranya masing-masing pada wacana hubungan agama dan negara secara luas.

**Kata Kunci:** al-Qur'an; *Core Value* (Nilai Dasar); Living Qur'an; Negara Bangsa; Studi Islam; Tafsir

---

## 1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya terdapat hubungan intrinsik antara agensi (penafsir), teks dan konteks penafsiran. Penafsir memerlukan inspirasi dan isi preferensi. Konteks menyediakan ruang, waktu, informasi tentang kehidupan yang dapat dijadikan sumber inspirasi. Terakhir, teks adalah media penuangan ide. Hubungan intrinsik ini pula yang menarik untuk diidentifikasi dan didiskusikan dalam wacana tafsir al-Qur'an di Indonesia modern dilihat dari perspektif *living values* yang mewarnai proses penafsiran. Dalam kesempatan ini dengan rujukan khusus pada tiga kasus karya tafsir yang ditulis Hamka, Quraish Shihab, dan tim penafsir yang dibentuk Kementerian Agama. Di satu sisi, dalam rentang waktu penjajahan (abad 17 sampai pertengahan abad 20), kemerdekaan (1945-1965), Orde Baru (1965-1998), dan Era Reformasi (1998-sekarang), masyarakat muslim Indonesia mengalami status sebagai anggota kerajaan/kesultanan, rakyat, dan warga negara. Di sisi lain, pengalaman eksistensial mereka dalam rentangan sejarah yang berstatus berbeda-beda adalah *stubborn facts* (fakta tak terbantahkan) yang dapat menjadi sumber inspirasi agensi dalam karangannya termasuk dalam proses kreatif menafsirkan al-Qur'an.

Dalam konteks Indonesia modern walaupun ada kelompok di luar struktur negara seperti Gerakan DI TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat atau GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh, atau Gerakan separatis lain seperti KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua di mana mereka menyebut kelompoknya sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau di era kontemporer muncul gerakan Islam Salafi seperti Hizbu al-Tahrir dan Geran Fron Pembela Islam, secara umum pada masa tiga karya ini tulis, penafsir al-Qur'an menerima status mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Artinya, pandangan relasi agama dengan negara yang polarisasinya terbagi dua kempok secara garis besar, perlunya negara Islam dan kelompok yang memandang tidak perlu, mengambil tempat pewacanaan dalam konteks negara bangsa Republik Indonesia.

Dalam dua atau tiga dekade terakhir muncul studi Islam termasuk di dalamnya studi tafsir yang fokus pada pengkajian aspek *living* atau sesuatu yang *embedded* (mandarah daging) menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia. Studi *living* al-Qur'an dalam dua dekade terakhir sudah banyak dilakukan, antara lain Abd. Basid, Luthviyah Romziana, dan Iklimatus Sholeha (2021) mengkaji nilai al-Qur'an yang menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Probolinggo tentang akidah dan perayaan agama yang telah membudaya, dikenal dengan tradisi *sêlapan* (Basid, Romziana, & Sholeha, 2021). Contoh lain adalah Ahmad Rafiq (2021) dalam artikelnya memetakan hubungan Kitab Suci dengan penganutnya dalam membangun masyarakat beragama, dan mengidentifikasi jaringan pengetahuan, praktik, dan bentuk-bentuk transmisinya dalam masyarakat muslim (Rafiq, 2021). Didi Junaedi (2015) mendiskusikan apa yang dimaksud dengan metode kajian living Qur'an, dan banyak karya lainnya yang sejenis (Junaedi, 2015). Namun demikian, sejauh pelacakan tim penulis belum ditemukan studi *living* dengan sumber data utama tafsir al-Qur'an. Penulis menganggap bahwa area karya tafsir juga merupakan lahan data yang menarik dan kaya untuk kajian *living* tafsir al-Qur'an. Dalam kesempatan studi ini, kajian difokuskan pada mereka yang telah menerima Indonesia sebagai negara bangsa dan menghubungkan

penafsiran al-Qur'an mereka dalam kaitan pesan al-Qur'an dengan keberadaan mereka di Indonesia sebagai warga negara. Diskusi dibatasi pada tiga karya tafsir pertama, Hamka yang mewakili sarjana muslim di era perjuangan pada masa-masa mempertahankan kemerdekaan sampai awal Orde Baru, kedua Tafsir Quraish Shihah yang mewakili sarjana muslim di era pertengahan ke dua abad 20, dan akhir Orde Baru serta awal dua dekade era Reformasi dan abad 21, dan terakhir ketiga, "Tafsir Kemenag" yang mewakili karya tafsir yang digagas oleh pemerintah.

Metode deskriptif analitik dan pendekatan Agensi Antony Giddens digunakan untuk menjawab masalah penelitian bagaimana tiga tafsir yang dikaji menginformasikan kontekstualisasi *core values* (nilai-nilai dasar) kebangsaan yang terkandung dalam sejumlah ayat terkait kemanusiaan dan keadilan, dan persatuan dan kerukunan. Giddens berargumentasi bahwa dalam hubungannya dengan pihak luar yang dipandanginya memiliki struktur tertentu, agensi tidaklah bersikap pasif, tapi sebaliknya dapat bersikap pro-aktif, karena individu atau agen padadarnya bersifat mampu (*enable*), yang menghalangi ketidakmampuan agen adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya (Giddens, 1984). Istilah nilai dasar (*core values*) bukanlah *vocabulary* yang biasa digunakan penafsir. Mereka biasa menyebutnya dengan arti atau pesan (makna, *mafhum*), petunjuk (*hidayah*), atau pelajaran (*ta'liman*). Isi dari pesan ayat al-Qur'an tersebut umumnya memiliki kaitan dengan isi pesan yang dianut manusia (muslim) dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menjunjung nilai-nilai yang baik seperti jujur, adil, atau dermawan. Semua nilai ini merupakan nilai yang dihormati sebagai sesuatu yang diidealkan atau dijadikan ukuran kepatutan. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, dll. Dalam praktik berpikir manusia dapat menjadi fondasi cara mereka berpikir dan bekerja, termasuk muslim. Data terkumpul diolah ke dalam unit-unit analisis yang saling berhubungan satu dengan lainnya, kemudian ditafsirkan untuk membentuk satu alur cerita koheren tentang bagaimana nilai-nilai dasar yang *embedded* (Torab, 2006) diresepsi penafsir dalam karya mereka, dilihat dari diskusi isu-isu di atas (Creswell & Poth, 2016).

## 2. Biografi singkat

*Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)*

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 16 Februari 1908 (Al-Fathoni, 2015). Ayahnya adalah pelopor Gerakan Islam 'Kaum Muda' (Seno, 2010) di Minangkabau bernama Syaikh Abdulkarim Amrullah (R. Hamka, 2016). Panggilan 'buya' yang pada dirinya merupakan pemberian dari masyarakat sebagai bentuk penghormatan. Kata *buya* dalam pengertian orang Minang adalah terambil dari bahasa Arab, *abī* atau *abuyā* yang berarti ayah kami. Istilah ini kemudian disematkan kepada orang yang sangat dihormati (Munthe, 2018), termasuk juga orang yang memiliki pengetahuan agama.

Hamka menempuh pendidikan pertamanya langsung dari ayahnya. Ketika berusia 6 tahun, orang tuanya membawa Hamka pindah ke Padang Panjang. Setahun kemudian saat usia 7 tahun Hamka dimasukkan ke Sekolah Desa sampai usia 10 tahun untuk menimba ilmu umum di siang harinya, sedangkan pada malam harinya Hamka belajar mengaji al-Qur'an bersama anak-anak sebayanya hingga khatam. Hamka belajar dasar-dasar ilmu-ilmu nahwu, shorof, fikih, mantiq, dan yang lainnya, dengan sistem hafalan (Al-Fathoni, 2015).

Tahun 1924, di akhir tahun tersebut Hamka berangkat ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Di Yogya, Hamka banyak belajar kepada tokoh-tokoh terkemuka seperti H.O.S. Tjokoaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, H. Fakhruddin, dan R.M. Soerjopranoto. Dari tokoh-tokoh inilah Hamka mendapat wawasan terkait politik Islam. Hamka mulai mengenal Syarikat Islam Hindia Timur dan gerakan Sosial Muhammadiyah (R. Hamka, 2016). Hamka berangkat ke Mekah tahun 1927. Di 'tanah suci' Hamka menetap selama 7 bulan. Di sana sempat bekerja di sebuah percetakan (R. Hamka, 2016). Hamka juga menurut informasi Yanuar Arifin seperti dikutip Muhammad B. Hamka, bahwa Buya Hamka sempat bertemu dengan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (Al-Minangkabawi, n.d.), ulama asal Minangkabau (M. B. Hamka, Syam, & Ikhwan, 2022).

Hamka aktif berkecimpung di organisasi masyarakat. Ia masuk Muhammadiyah hingga ikut mendeklarasikan Muhammadiyah tahun 1925. Masuknya Hamka menjadi aktivis Muhammadiyah bisa jadi karena pengaruh tokoh-tokoh terkemuka yang ditemuinya di Yogyakarta. Bahkan, tahun 1928 Hamka menjabat sebagai ketua cabang Muhammadiyah di Makasar. Aktivitas dan kontribusi Hamka di Muhammadiyah sangat diperhitungkan. Karena itu, tahun 1946 Hamka terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Karirnya di Muhammadiyah tidak berhenti sampai di Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, Hamka juga menerima amanah sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1953. Ketika pemilihan umum tahun 1955, Hamka terpilih mewakili Masyumi dan duduk di Konstituante. Perbedaan pandangan antara Masyumi dan komunis mempengaruhi hubungan Hamka dengan pemerintah ditambah lagi dengan dilarangnya penerbitan majalah *Panji Masyarakat* yang sedang dikelola Hamka. Efek politik ini pun akhirnya mengantarkan Hamka ke ruang tahanan pada 1964 dan baru dibebaskan tahun 1966 (Wardani, 2021).

Di masa Orde Baru, Hamka memiliki kebebasan yang diperlukan. Dia aktif kembali menyampaikan ceramah keagamaan rutin di Masjid Agung Al-Azhar, di radio RRI dan TVRI. Pada tahun 1975 Hamka secara bulat dipilih menjadi ketua pertama Majelis Ulama Indonesia, dan diembannya selama 6 tahun (1981). Di tahun 1981 Hamka akhirnya tutup usia, dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta (Wardani, 2021). Pemikiran Kaislaman Hamka di kenal moderat. Hal ini terlihat dari karya-karyanya baik kesustraan, pemikiran keislaman atau tafsir al-Qur'an (Al-Fathoni, 2015).

#### *Tafsir Al-Azhar*

Bahan yang kemudian *menjadi Tafsir Al-Azhar* berasal dari pengajian Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta di tahun 1950an yang sempat juga sebelumnya diterbitkan di Majalah *Panji Masyarakat*. Nama Tafsir al-Azhar diduga berasal antara atau keduanya dari tempat ceramah, yaitu Masjid al-Azhar pada tahun 1958 dan Hamka sendiri pernah diundang ke Universitas al-Azhar di Kairo Mesir (Khalilurrahman, 2022). Tafsir al-Azhar menggunakan metode *tahlili* (Muaz, Maymun, & Robianto, 2020). Adapun Tafsir al-Azhar bercorak sosial kemasyarakatan (*adabi al-ijtimā'i*) dalam konteks Indonesia. Selain itu, terlihat juga corak tasawuf dalam penafsiran-penafsiran Hamka (Wardani, 2021). Tidak mengherankan karena dia sendiri menulis beberapa karya terkait tasawuf, antara lain *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad* (1957), *Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya* (1973), *Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya* (1980), *Tasawuf Modern* (1983), *Renungan Tasawuf* (1985), dan yang lainnya (Al-Fathoni, 2015).

#### *Quraish Shihab*

M. Quraish Shihab, seorang mufasir, lahir 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Prof. Dr. Abdurrahman Shihab merupakan pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (Amir, 2013), dan dosen IAIN Alauddin Ujung Pandang (Rouf, 2020). Sejak usia 6-7 tahun, Quraish Shihab sudah mulai belajar agama termasuk belajar dari ayahnya (Rouf, 2020). Pendidikan dasar Quraish Shihab ditempuh di tanah kelahirannya sampai jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) hanya setahun. Kemudian dia melanjutkan sekolah SMP nya di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah, Malang (Khalilurrahman, 2022). Saat usia 14 tahun, dia melanjutkan sekolah ke Kairo, Mesir Bersama adiknya yang berusia 12 tahun, di kelas II tingkat Tsanawiyah al-Azhar (Amir, 2013). Sejak itu terus melanjutkan sekolahnya di Kairo sampai meraih gelar Doktor di bidang tafsir tahun 1982 di Universitas al-Azhar (Wardani, 2022). Dua tahun setelah lulus Doktor tahun 1984 dia pindah Ciputat untuk menguatkan Sekolah Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru dibuka. Karir di Jakarta berjalan dengan baik, dipercaya menduduki jabatan rektor dua periode: 1992-1996 dan 1997-1998 (Khalilurrahman, 2022). Bahkan di tahun 1998 dia diamanati jabatan Menteri Agama (Anwar, 2020). Pada pemerintahan B.J. Habibie, Quraish Shihab oleh pemerintah menjadi Duta Besar Luar Biasa di Mesir. Wilayah-wilayah yang menjadi lingkup kerjanya adalah Negara Mesir dan Djibauti (Rouf, 2020).

Amanat penting lainnya antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun 1984, anggota Lanjahan Pentashih Al-Qur'an Kemenag mulai 1989 dan sebagai Anggota Badan Perimbangan Pendidikan Nasional di tahun yang sama, pengurus Penghimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Depdikbud, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Amir, 2013).

Quraish Shihab adalah penulis produktif yang banyak menghasilkan karya antara lain *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, buku ini terbit tahun 1984, *Filsafat Hukum Islam* yang terbit tahun 1987, *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Baqarah* yang terbit tahun 1988, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* tahun 1992, dan yang paling penting adalah karya tafsirnya, *Tafsir Al-Misbah* yang terbit tahun 2000 (Munthe, 2018), *Yang Hilang dari Kita Adalah Akhlak* (2016), *Perempuan* (2018), *Islam dan Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan* (2020), *Kebangkitan: Surga, Neraka, dan Bidadari* (2022), *Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih* (2022), *Toleransi: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keberagaman, Islam dan Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan* (2023), *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah, Seksualitas dan Interaksi: Pendidikan dari Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (2023), *Islam dan Politik* (2023), dan karya lainnya (Lentera Hati, n.d.).

Tujuan Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an adalah untuk menyediakan bacaan ajaran agama yang mudah dimengerti masyarakat luas (Shihab, 2001). Hal ini terlihat jelas dari karya-karya tafsirnya seperti *Tafsir Al-Misbah* (2003) (Khalilurrahman, 2022), *Membumikan al-Qur'an* (1994), *Tafsir al-Qur'an* (1997), *Hidangan Ilahi* (1999), dll. Bagi Quraish Shihab semua metode tafsir adalah aplikabel. Dia sendiri dalam karya tafsirnya menggunakan secara bergantian atau gabungan metode tafsir *tahlili*, dan *maudu'i* (Shihab, 2001). dalam tafsirnya dia banyak merujuk pada sejumlah ulama penting antara lain, Ibrāhīm ibn Umar (w. 885 H/1480 M), Muḥammad Ṭāhir ibn 'Aṣūr, Muḥammad Ṭanṭāwī, Muḥammad Mutawalli al-Sya'rāwī, Sayyid Quṭb, hingga Muḥammad Ḥusain Ṭabaṭṭabā'ī (Rouf, 2020). Mafri Amir menambahkan bahwa Quraish Shihab juga merujuk kepada *Tafsir al-Manar* yang ditulis Muḥammad Abduh dan Rasyid Riḍā (Amir, 2013). Bentuk tafsir Quraish Shihab dapat dikelompokkan pada tafsir *bi al-ra'yi*, karena banyak menggunakan argumentasi rasional dalam pemahaman ayat al-Qur'an dan hadis. Corak penafsiran dia tergolong corak sosial kemasyarakatan (*adabi al-ijtimā'i*) (Rouf, 2020), mirip corak tafsir Muḥammad Abduh dan Rashid Riḍā (Amir, 2013).

### Profil Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) berdiri seiring dengan atau setahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 dengan ketetapan Pemerintah No.1 /S.D. tanggal 3 Januari 1946. Tujuan pembentukan Kementerian Agama adalah untuk menjamin dan memelihara kepentingan agama dan pemeluknya (Kemenag RI, 2023).

### Profil Tim Penulis

*Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang disusun oleh tim penafsir. Tim penafsir pertama tahun 1972, terdiri dari ketua tim Prof. R.H.A Soenarjo, S.H., dengan KMA No. 90 Tahun 1972 (Departemen Agama RI, 2011). Tahun 1973 dilakukan penyempurnaan terhadap terjemah al-Qur'an Kemenag. Tim penyempurna kali ini diketuai oleh Prof. H. Bustami A. Gani dengan KMA No. 8 tahun 1973. Prof. Bustamin dengan timnya meneruskan pekerjaan yang dirintis oleh tim sebelumnya. Tahun 1980, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ini mengalami penyempurnaan kembali. Tim yang ditunjuk ketika itu diketuai oleh Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML, wakil ketua dipegang oleh K.H. Syukri Ghazali, dan sekretarisnya R.H. Hoesein Thoib. Adapun anggota tim diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah diakui kiprah keilmuannya, seperti Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya, Drs. Kamal Muchtar, Prof. K.H. Anwar Musaddad, K.H. Sapari, Prof. K.H.M. Salim Fachri, K.H. Muchtar Lutfi El Anshari, Dr. J.S. Badudu, H.M. Amin Nashir, H. A. Aziz Darmawijaya, K.H.M. Nur Asjik, MA, dan K.H.A. Razak (Departemen Agama RI, 2011). Usaha untuk memperbaharui karya tafsir ini terus dilakukan, tahun 2003 dibentuk tim penyempurnaan Tafsir Kemenag ini dengan ketetapan KMA No. 280 Tahun 2003. Tim pengarah diisi oleh Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar dan Prof. H. Fadhal AE.

Bafadal, M.Sc. Adapun ketua tim Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., wakil ketua Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A., dan sekretaris Tim Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. Sedangkan anggota tim terdiri dari Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A, Prof. Dr. H. Salman Harun, Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Dr. H. Muslih Abdul Karim, Dr. H. Ali Audah, Dr. Muhammad Hisyam, Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA, Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A., Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA, Drs. H. Sibli Sardjaja, LML, Drs. H. Mazmur Sya'roni, dan Drs. H.M. Syatibi AH. Staf sekretaris diisi oleh nama-nama seperti Drs. H. Rosehan Anwar, APU, Abdul Azz Sidqi, M.Ag, Jonni Syatri, S.Ag, dan Muhammad Musadad, S.TH.I. Mereka bekerja dalam arahan K.H. Sahal Mahfudz, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. K.H. Syafi'i Hadzami, dan Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar (Departemen Agama RI, 2011).

Dalam penyempurnaan ini tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memberikan masukan penafsiran perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk susunan tim LIPI diisi oleh tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, yaitu: Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. selaku pengarah, Dr. H. Hery Harjono sebagai ketua dan Dr. H. Muhammad Hisyam sebagai sekretaris. Adpaun anggotanya diisi oleh Dr. H. Hoemam Rozie Sahil, Dr. H. A. Rahman Djuwansah, Prof. Dr. Arie Budiman, Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc., dan Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda. Tim LIPI ini pun tidak berdiri sendiri, mereka didukung oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang saat itu diketuai Prof. Dr. Ir. H. Said Djauharsyah Jenie, ScM, SeD. yang dibantu oleh dua staf sekretaris: Dra. E. Tjempakasari, M.Lib dan Drs. Tjetjep Kurnia (Departemen Agama RI, 2011).

Al-Qur'an dan Tafsirnya: Metode, Corak, dan Sumber Penafsiran

*Al-Qur'an dan Tafsirnya* menggunakan metode tafsir taḥlīlī dilihat dari *tartīb mushafī* (sesuai urutan mushaf Usmani) (Amnesti, 2021), dan pengulangan makna kata dalam ayat serta pengulangan pertalian (*munasabah*) antar ayat. Tafsir ini juga menggunakan metode tematik (*maudū'i*), dalam mana penafsiran ayat dibagi ke dalam beberapa ayat kemudian diberikan judul pembahasan. Seperti pada surah *al-Baqarah* ayat 6-7, judul yang diberikan oleh tim penyusun adalah 'golongan kafir' (Departemen Agama RI, 2011). Corak tafsirnya adalah sosial kemasyarakatan (*adabī al-ijtimā'i*) dan fiqhi karena dalam pembahasannya memperhatikan persoalan social kemasyarakatan dan fiqh (Amnesti, 2021). Adapun sumber tafsir yang dijadikan rujukan antara lain *Tafsīr al-Marāgī* karya Muṣṭafā al-Marāgī, *Maḥāsin al-Ta'wīl* karya Muḥammad Jamal al-Dīn ibn Muḥammad ibn Said ibn Qasim al-Qasimī atau yang lebih populer dengan nama *Tafsīr al-Qāsimī*, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* karya 'Abdullāh ibn 'Umar al-Badawī, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kaṣīr (Amnesti, 2021).

### 3. Nilai-nilai Dasar (Core Values) Kebangsaan dalam Tafsir Hamka, M. Quraish Shihab dan Kemenag

Frasa nilai kebangsaan terdiri atas dua kata, yaitu nilai dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nilai dimaknai sebagai "sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan". Sedangkan, kata kebangsaan yang berakar dari kata bangsa, dalam KBBI dimaknai sebagai "ciri-ciri yang menandai golongan bangsa". Kata bangsa juga dalam KBBI diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Dengan demikian, nilai kebangsaan dapat dimaknai sebagai sifat yang penting dan berguna serta menjadi ciri khas yang menandai golongan bangsa. Berdasarkan pemaknaan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa memiliki nilai-nilai kebangsaan masing-masing. Nilai-nilai tersebut bisa saja bersifat umum, artinya dapat ditemukan di tempat lain, tradisi lain atau agama, atau bisa juga bisa bersifat eksklusif, hanya dimiliki oleh bangsa tertentu.

Nilai-nilai kebangsaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maupun dari sejarah panjang kehidupan bangsa ini sejak jauh sebelum kemerdekaan. Tujuan pemakaian nilai-nilai tersebut adalah agar

kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini berkarakter dan berintegritas. Saat ini, upaya melestarikan nilai-nilai kebangsaan menjadi tantangan besar, mengingat pengaruh globalisasi dan teknologi informasi yang dapat menggerus nilai-nilai tersebut. Pada bagian ini akan digali pesan-pesan nilai kebangsaan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Penggalan pesan-pesan ini dilakukan melalui pembacaan terhadap penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan nilai-nilai kebangsaan seperti kemanusiaan dan keadilan (Qs. *Al-Baqarah*[2]: 177, *Al-Baqarah*[2]: 261, *Al-Nisā'*[4]: 135, *Al-Mā'idah*[5]: 8); dan persatuan dan kerukunan (Qs. *Yūnus*[10]: 19, *Al-Mā'idah*[5]: 48, 51, *Al-Nisā'*[4]: 86, *Al-Hujurat*[49]: 12, 13, dan *Al-An'ām*[6]: 108), menurut tiga kitab tafsir yang dipilih. Fokus diarahkan pada pencarian informasi bagaimana penafsir di tiga karya tersebut merelasikan dengan wacana dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam artian yang luas.

#### *Pesan Nilai Kebangsaan dalam Karya Tafsir Hamka*

Nilai kebangsaan pertama adalah nilai kemanusiaan dan keadilan.

Nilai kemanusiaan merupakan nilai kebangsaan yang secara eksplisit disebut dalam dasar negara Pancasila, tepatnya pada sila yang ke-2, sedangkan nilai keadilan pada sila ke-5. Perhatian Al-Qur'an terhadap nilai kemanusiaan dapat dijumpai dalam berbagai ayat. Misalnya, dalam Qs. *Al-Baqarah*[2]: 177 dinyatakan bahwa yang disebut kebaikan bukanlah beribadah kepada Tuhan semata, melainkan juga beriman yang disertai dengan berbuat baik kepada sesama manusia, khususnya kepada kaum marjinal (*mustad'afin*). Hamka memaknai ayat tersebut sebagai kesatuan utuh dan menjalin antara iman dan perbuatan baik (Hamka, 1990a). Dia menunjukkan bahwa ayat ini adalah contoh perbuatan baik berupa "memberikan harta yang dicintai". Lebih jauh dia menjelaskan:

"Oleh sebab itu, bakhil adalah dasar jiwa manusia. Yang akan memerangi rasa bakhil itu tidak lain hanyalah iman. (Yakni) ada kepercayaan dalam hati bahwa harta yang dikeluarkan itu pasti ada gantinya. Sebab harta yang telah ada itupun dahulunya tidaklah ada pada kita" (Hamka, 1990a).

Sesuai kandungan ayat, Hamka bahwa Islam memperhatikan sesama sesuai pertimbangan siapa yang paling berhak dari keluarga dan Masyarakat. Ajaran ini berbeda dengan sosialismenya Karl Marx.

Ia menyatakan:

"Di sini dapat dilihat dengan jelas bagaimana besar perbedaan antara ajaran Islam dengan Sosialisme. Bagi Islam, untuk memperbaiki masyarakat dan meratakan keadilan sosial, hendaklah diperbaiki dahulu dasar sendi pertama sosial (masyarakat) itu. Dasar sendiri pertama ialah jiwa seseorang. Ditanamkan terlebih dahulu dalam jiwa mereka rasa iman kepada Allah dan Hari Akhirat. Lalu iman itu mengakibatkan rasa kasih sayang dan dermawan ... Sosialisme ajaran Marx tidak mengakui adanya Tuhan. Sebab itu, tidak juga mengakui adanya jiwa atau nyawa atau roh manusia. Bagi mereka, seorang atau pribadi itu tidak ada, yang ada adalah masyarakat sosial. Tinggi atau bobrok moral bukan soal. Yang soal adalah segala hajat dan keperluan setiap orang hendaklah diatur oleh masyarakat" (Hamka, 1990a).

Nilai kemanusiaan berikutnya dapat ditemukan dalam Qs. *Al-Ma'ūn*[107]: 1-3. Dalam kelompok ayat ini, orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib golongan yang lemah, yakni anak yatim dan orang miskin, disifati dengan "orang-orang yang mendustakan agama". Ketika menafsirkan ayat ke-2, Hamka menjelaskan bahwa kata *yadu'-u* menggambarkan kebencian yang sangat, perasaan tidak senang dan jijik ketika didekati oleh anak yatim. Sehingga, amatlah wajar apabila orang yang menghardik/membenci anak yatim itu disifati dengan "orang-orang yang mendustakan agama", karena dalam jiwa orang yang mengaku beragama, tidak boleh ada rasa benci, sombong, dan bakhil, khususnya kepada anak yatim (Hamka, 1990b). Ia memberikan kesimpulan:

"Kalau dia (orang yang beragama) percaya akan adanya pahala dari Tuhan dan yakin akan balasan Ilahi, tentu dia takut akan Tuhan dan takut akan azab dan siksaan Tuhan, dan tidaklah dia akan berani berbuat begitu kepada anak yatim dan orang miskin. Kalau telah ditolakkannya

anak yatim dan didiamkannya orang miskin (yang) minta makan, jelaslah bahwa agama itu didustakannya" (Hamka, 1990b).

Nilai kemanusiaan erat kaitannya dengan nilai keadilan. Melalui Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga. Perintah ini dapat dijumpai dalam Qs. *Al-Nisā'*[4]: 135. Hamka memaknai kata *qawwām* yang disandingkan dengan kata keadilan (*al-qist*) dalam ayat ini sebagai "berdiri tegak, sadar, dan membela". Artinya, *qawwām bi al-qist* adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada siapapun yang berusaha meruntuhkan keadilan yang ditegakkan. Lanjutan kalimat yang berarti "menjadi saksi karena Allah" memiliki maksud bahwa berani mengatakan kebenaran, atau berani bersaksi atas keadilan karena Allah. Sehingga, perasaan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk bersaksi atas kebenaran, seseorang tidak lagi takut ancaman dari manusia yang berusaha menghalangi tegaknya keadilan (Hamka, 1990c). Ayat ini juga menyebutkan "walaupun terhadap dirimu sendiri". Menurut Hamka, berani menegakkan keadilan kepada diri sendiri adalah puncak keberanian. Lalu dilanjutkan dengan "atau kepada kedua orang tua dan kerabat dekat". Seberat apapun menegakkan keadilan kepada kedua orang tua, apalagi 'merugikan' mereka, seorang yang mengaku beriman harus tetap melakukannya. Hamka menjelaskan:

"Memang berat kalau menegakkan keadilan itu akan merugikan diri atau bapak-ibu atau keluarga terdekat. Tetapi, kalau diingat bahwa yang ditegakkan itu ialah keridhaan dan wajah Allah, yang berat itu akan jadi ringan. Bukanlah namanya memuliakan dan menghormati ibu-bapak kalau mereka salah dipertahankan juga. Menghormati ibu-bapak dan membela keluarga ialah dalam kebenaran dan keadilan" (Hamka, 1990c).

Dari kutipan di atas terlihat dengan jelas bagaimana Hamka begitu menginternalisasi (resepsi *exegesis*) kesadaran nilai keadilan Ilahi menjadi pandangannya sendiri. Lebih jauh, dia dalam menafsirkan Qs. *Al-Nisā'*[2]: 58, mendudukan penegakan keadilan sebagai pokok pembinaan pemerintahan yang kedua dalam ajaran Islam. Sementara pokok pertama adalah menyerahkan amanah kepada ahlinya. Dia menguatkan penjelasannya dengan mengutip pengalaman Nabi Muhammad, dimana Nabi tidak akan segan menghukum putri tercintanya, yakni Fatimah, jika terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum (Hamka, 1990c).

Selanjutnya Hamka meyakini bahwa keadilan juga harus tetap ditegakkan sekalipun kepada individu atau kelompok yang dibenci, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. *Al-Mā'idah*[5]: 8. Hamka menyatakan:

"Janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya (orang yang dibenci), sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada di pihak dia jangan dikhianati karena rasa bencimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa nafsu yang satu waktu akan mereda teduh" (Hamka, 1990d).

Nilai kebangsaan kedua adalah nilai persatuan dan kerukunan.

Nilai persatuan merupakan nilai kebangsaan yang secara eksplisit disebut dalam dasar negara Pancasila, tepatnya pada sila yang ke-3. Sejatinya, nilai persatuan dapat dibangun melalui kesediaan untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang tidak substantif dan mengedepankan kesamaan-kesamaan. Dalam Qs. *Yūnus*[10]: 19, diterangkan bahwa pada dasarnya manusia itu merupakan umat yang satu. Menurut Hamka, meskipun manusia berbeda warna kulit, bahasa, hingga budaya, sejatinya mereka adalah satu, yakni mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Namun, setelah mereka menyebar di muka bumi dan interaksi lebih luas, terjadilah adu gagasan dan perebutan kepentingan yang melahirkan perselisihan (Hamka, 1990f). Mengutip Qs. *Yūnus*[10]: 19, Hamka menegaskan perlunya manusia untuk berusaha mengatasi perselisihan di antara mereka dengan cara menyepakati titik temu yang akan saling menghormati dan berinteraksi secara positif. Hamka mengingatkan:

"Manusia adalah satu. Apa yang dirasai oleh lain, itupun engkau rasai. Tetapi kalau perselisihan itu sudah timbul dari hawa nafsu mau menang sendiri, engkau yang menjadi biang keladi

dalam perpecahan lebih lanjut. Hukuman Tuhan pasti datang kepadamu. Walaupun belum nampak sekarang (di dunia), namun kelak di akhirat pasti engkau temui siksaan itu. Setengah daripada yang diperselisihkan itu masing-masing mempertahankan kebenarannya, tidak mau mengalah. Keputusan terakhir adalah pada Allah, sebab yang mutlak benar hanya Allah" (Hamka, 1990f).

Terkait fitrah perbedaan yang diisyaratkan dalam Qs. *Al-Hujurat*[49]: 13, Hamka menjelaskan, manusia terlahir di tempat dan waktu yang berbeda, dengan keragaman geografis, budaya, maupun iklimnya. Karena perbedaan suku, bangsa dan bahkan waktu adalah sesuatu yang alamiah, al-Qur'an membimbing manusia untuk mensikapi perbedaan tersebut secara positif yaitu agar manusia saling mengenal dan mengetahui asal-usulnya. Hamka menuturkan:

"Di dalam ayat ditegaskan bahwa terjadinya berbagai bangsa, berbagai suku, sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka kenal mengenal. Kenal-mengenal dari mana asal-usul, dari mana pangkal nenek moyang, dari mana asal keturunan dahulu kala" (Hamka, 1990g).

Pada akhirnya, manusia akan mendapati bahwa asal-usul mereka adalah sama, sejauh apapun mereka berpencar ke berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, bagi Hamka, tidak perlu mengungkit-ungkit perbedaan, cukuplah manusia menyadari bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama (Hamka, 1990g). Dalam Qs. *Yunus*[10]: 19 juga dijelaskan bahwa seluruh umat manusia hakikatnya sama, kemudian mereka berselisih. Menurut Hamka, kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan mendasar, yakni semua manusia mencintai kebaikan serta memiliki keyakinan yang sama bahwa ada Dzat yang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta. Jadi perselihan antar manusia seyogyanyalah dipandang sebagai persoalan yang mesti dicari solusinya (Hamka, 1990f).

Hamka meresapi Qs. *Al-Maidah*[5]: 48 sebagian bagian tidak terpisahkan dari pesan keniscayaan untuk saling mengenal satu dengan lainnya, yaitu agar manusia mengoptimalkan akalunya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan zamannya, dengan cara saling berlomba atau kompetisi dalam kebaikan (*istibaq al-khaer*) (Hamka, 1990d). Hamka menjelaskan:

"Karena masing-masing telah diberi hak berfikir dan berijtihad, tetap dengan memakai dasar menuju kebaikan, sudah terang akan terdapat berbagai perselisihan pendapat dan perlainan hasil ijtihad. Yang tidak ada perlainan ijtihad adalah lebah, semut, dan sebangsanya (binatang), sebab mereka telah terikat oleh disiplin (sistem) yang tidak disadari, yaitu naluri atau insting (*gharizah*). Berbeda dengan manusia yang memiliki fikiran dan kepribadian. Tetapi, asalkan dasar itu tidak kamu lepaskan, menuju kebaikan, maka penyelesaian dari fikiran akan didapat di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Mana saja pekerjaan yang dianggap baik, dengan dasar takwa kepada Allah, (maka) teruskanlah, jangan berhenti di tengah jalan" (Hamka, 1990d).

Setelah persatuan berhasil dirajut, hal yang harus dilakukan adalah mempertahankannya dengan menjaga kerukunan. Tidak dapat dipungkiri, seiring dengan berlangsungnya interaksi sosial, perbedaan yang ada sangat berpotensi merobek persatuan yang telah dirajut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerukunan antara satu sama lain. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan saling menghormati. Dalam Qs. *Al-Nisa'*[4]: 86, diterangkan bahwa ketika mendapat penghormatan dari orang lain, seseorang hendaknya membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau paling tidak dengan yang setara. Hamka menunjukkan penghormatan antar sesama manusia salah satunya dapat diwujudkan melalui pengucapan salam (*greeting*), Dimana muslim dianjurkan untuk membalas salam lain dengan cara lebih baik. Dia mengibaratkan, "Sebagaimana kalau seorang memberikan hadiah sesuatu kepadamu sebagai alamat (tanda) persahabatan, balaslah dengan yang lebih mahal atau yang lebih diperlukan oleh sahabat itu" (Hamka, 1990c). Hamka menambahkan:

"Selain dari penafsiran yang disebut tadi, yaitu yang mengatakan bahwa sambutan salam yang lebih baik untuk sesama muslim dan sambutan yang sama untuk pemeluk agama lain, mungkin dapat juga ditafsirkan bahwa perubahan salam di antara yang lebih baik dengan yang biasa ialah setelah menilik cara dan sikapnya yang memberikan salam, tidak memandang agama. Kalau pihak Islam sendiri yang memberi salam, tetapi dalam sikapnya terbayang kemunafikan,

(maka) dijawab dengan sambutan yang sama. Dan walaupun pihak agama lain yang mengucapkan salam, tetapi dalam sikapnya ternyata benar-benar ingin berdamai, (maka) boleh juga dijawab dengan salam yang lebih baik” (Hamka, 1990c).

Kemudian, meresapi pesan Qs. *Al-Hujurat*[49]: 12 Hamka menegaskan bahwa prasangka adalah tuduhan yang mengada-ngada, dan tidak beralasan. Selain pelakunya dianggap berdosa, juga akibatnya dapat fatal seperti dapat memutuskan silaturahmi antara dua pihak yang berhubungan baik (Hamka, 1990g).

Hamka mengkonfirmasi penekanan Qs. *Al-An'am*[6]: 108 terkait pentingnya menjaga kerukunan beragama dan larangan untuk mengejek atau menghina agama atau keyakinan yang berbeda. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini secara khusus melarang orang mukmin di masa Nabi Saw., untuk menghina berhala-berhala kaum musyrik. Daripada menghina berhala, orang mukmin hendaklah menunjukkan keburukan menyembah berhala dengan disertai alasan yang masuk akal. Menghina berhala hanya akan membuat mereka balik menghina sesembahan orang mukmin, yaitu Allah Swt. Dan perbuatan saling menghina agama atau kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa pelakunya tidak berilmu (Hamka, 1990d). Sekanjutnya, Ia mengatakan:

“Apabila orang Islam memegang teguh agamanya, tidaklah mungkin terjadi pertengkaran yang mengakibatkan maki-memaki. Di dalam ayat sudah diisyaratkan bahwa yang demikian hanya timbul dengan sebab tidak ada ilmu ... Demikian juga orang Kristen yang memegang agamanya dengan betul, niscaya mereka tidak akan memakai perkataan yang dapat menyakitkan hati, kebohongan, dan makian, di dalam melakukan propaganda (dakwah) agama mereka. Sebab salah satu isi Injil yang mereka pegang ialah ‘kasihanilah musuhmu’” (Hamka, 1990d).

Terakhir, penafsiran Hamka atas Qs. *Al-Mā'idah*[5]: 2 menguatkan pentingnya nilai kebaikan tolong menolong dan ketakwaan. Dalam konteks organisasi, tentu termasuk di dalamnya organisasi negara, ke dua nilai tadi dapat implementasikan untuk menguatkan kesatuan dan maksimalisasi fungsi kerja sama dan hasil pekerjaan yang obyektif (Hamka, 1990d). Dalam konteks Indonesia, dia menganggap benar dan tepat bagi Masyarakat muslim yang memperjuangkan kebaikan melalui organisasi, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Thawalib, dan Jami'atul Wasliyah (Hamka, 1990d).

Hamka memahami Qs *Al-Mā'idah*[5] ayat 51 sebagai dorongan agar Masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kepemimpinan warga muslim dan bukan warga nonmuslim yang memimpin negara Republik Indonesia karena alasan praktis, yaitu kekhawatiran situasi semakin tidak terkontrol. Lebih lanjut Hamka menuturkan:

Kalau dia mengaku beriman, pemimpin atau menyerahkan pimpinannya kepada Yahudi atau Nasrani. Atau menyerahkan kepada mereka rahasia yang tidak patut mereka ketahui, sebab dengan demikian bukanlah penyelesaian yang akan didapat, melainkan bertambah kusut (Hamka, 1990d).

Hamka membaca Qs *Al-Mā'idah*[5]: 51 sebagai peringatan bagi muslim agar berhati-hati dalam memilih pemimpin. Alih-alih masyarakat muslim mendapatkan pemimpin yang diharapkan, yang terjadi bisa sebaliknya mereka mendapat penguasa yang lalim dan tidak adil (Hamka, 1990d). Namun demikian, pesan ini bukan pesan mutlak, hanya sekedar harapan dan juga kekhawatiran. Sikap waspada Hamka diinspirasi oleh bagian ayat lainnya “*ba'duhum awliyā' ba'd.*” Dia membacanya bahwa masyarakat Nasrani dan Yahudi sendiri yang di antara mereka sering berselisih, suatu waktu mereka dapat saling membantu karena keadaan tertentu. Hamka menjelaskan:

Sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada masa Republik Indonesia telah memilih Anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil partai-partai Islam ingin agar di dalam Undang-undang Dasar yang akan dibentuk itu dicantumkan tujuh kalimat, yaitu: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Maka seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong-menyokong, pimpin-memimpin, beri-memberi, menentang cita-cita itu, walaupun di antara satu sama lain berbeda Ideologi dan berbeda kepentingan. Dalam menghadapi Islam mereka bersatu. Bersatu Katholik, Protestan, partai-partai Nasional, partai Sosialis dan partai Komunis (Hamka, 1990e).

*Pesan Nilai Kebangsaan dalam Karya Tafsir M. Quraish Shihab*

Nilai kebangsaan pertama adalah nilai kemanusiaan dan keadilan.

M. Quraish Shihab memahami Qs. *Al-Baqarah*[2]: 177 sebagai isyarat bahwa *comply* pada agama bukanlah satu-satu syarat menjadi muslim yang baik mentaati untuk menghadap Timur atau Barat dalam beribadah, tapi berbuat baik kepada manusia juga sangat penting. Dia mengecek konteks ayat sebelumnya, yang meng-inferensi bahwa ayat ini ditujukan kepada *ahl al-kitāb*. Hanya saja dia lebih memilih bahwa ayat ini ditujukan kepada semua pemeluk agama dengan tujuan untuk mengoreksi kekeliruan pandangan banyak pemeluk agama yang menganggap bahwa kebaikan itu cukup dengan melaksanakan shalat saja. Ia menyatakan:

“Ayat ini bermaksud menegaskan bahwa yang demikian itu bukan kebaikan yang sempurna, atau bukan satu-satunya kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan yang sempurna itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian (dengan) sebenar-benarnya iman, sehingga (keimanan itu) meresap ke dalam jiwa dan membuahkannya amal saleh” (Shihab, 2005a).

Tentunya di antara perbuatan baik sesama manusia yang dianjurkan Islam adalah “memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta bantuan, dan memerdekakan hamba sahaya”.

M. Quraish Shihab menafsirkan nilai kemanusiaan dalam Qs. *Al-Ma'ūn*[107]: 1-3 secara komprehensif, ke dalam diri subyek muslim diajarkan untuk mengingkari agama, dan terhadap sesama muslim dan sesama manusia tidak menindas yang lemah, tidak menyakiti anak yatim, dan tidak melarang membantu mereka yang membutuhkan. Di sana disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang mendustakan/mengingkari agama dan hari kemudian adalah mereka yang gemar melakukan penindasan terhadap kaum lemah, yang berupa menyakiti anak yatim dan mengingatkan untuk tidak keliru dalam memberi makan orang yang membutuhkan. Ia menyatakan:

“Kecaman dapat tertuju walaupun kepada mereka yang membagi-bagikan bantuan, (yakni) apabila bantuan yang diberikannya itu tidak mengenai sasaran yang dikehendaki oleh Allah, dalam hal ini sasaran tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Memang, boleh jadi seseorang memberi kepada pihak lain, tetapi di balik pemberiannya itu dia mengharap sesuatu. (Sebaliknya) dia enggan memberi kepada yatim dan miskin, karena tidak terdapat sesuatu yang diharapkannya” (Shihab, 2005c).

Selanjutnya, M. Quraish Shihab menyadari peringatan al-Qur'an, Qs. *Al-Nisā'*[4]: 58, bahwa kita diharapkan tidak lupa akan pentingnya keadilan dalam bersikap kepada siapapun. Nilai dasar ini merupakan fondasi dalam memecahkan dan bersikap pada suatu permasalahan secara tuntas. Dia menjelaskan:

“Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu” (Shihab, 2005d).

Dalam menafsirkan Qs. *Al-Nisā'*[4]: 135 M. Quraish Shihab versi keadilan Ilahi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam bersikap dan dalam memutuskan suatu perkara (Shihab, 2005d). Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa para penegak keadilan sebaiknya tidak terpengaruh oleh status maupun jabatan orang yang hendak diadili. Dia menjelaskan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan setiap langkahmu, dan menjadikannya (menegakkan keadilan) semata karena Allah, biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri, ibu-bapak, atau kerabatmu, pribadi yang disaksikan kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau disegani dan ditakuti, atau miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikanmu tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak (menghindarkan) dari mudharat yang dapat jatuh atas mereka. Jangan sekali-kali menjadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan, karena Allah lebih utama dan lebih

mengetahui kemaslahatan mereka. Sehingga tegakkanlah keadilan semata karena Allah” (Shihab, 2005d).

Terkait pesan Qs. *Al-Mā'idah*[5]: 8, M. Quraish Shihab menyarankan untuk “tegakkanlah keadilan semata karena Allah.” Baginya, nilai keadilan merupakan tuntutan tertinggi dalam Islam, bukan kasih. Hal itu lantaran kasih masih berpotensi tidak berada pada tempatnya. Ia mengatakan:

“Bukankah ketika anda kasihan kepada penjahat anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. (Sebaliknya) jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya (pelanggar)” (Shihab, 2005e).

Melalui penafsiran Qs. *Al-An'ām*[6]: 152, M. Quraish Shihab meneruskan diskusi tentang keadilan dengan mengaitkannya pada aspek keadilan berbicara dimana kedudukannya bersifat potensial. Artinya bisa jadi manusia berbuat tidak sesuai dengan perkataannya (Shihab, 2005f).

*Nilai kebangsaan kedua adalah nilai persatuan dan kerukunan.*

Nilai persatuan merupakan nilai yang paling utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia yang penuh keragaman. Dalam rangka memelihara persatuan, hal pertama yang harus disadari adalah keberagaman atau perbedaan yang ada merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Bagi M Quraish Shihab, Qs. *Al-Hujurat*[49]: 13 menegaskan fitrah keragaman suku bangsa manusia dan kesetaraan derajat mereka. Oleh karenanya, fitrah keragaman dan kesetaraan manusia harus dihormati dan dijadikan pijakan untuk dibangun di atasnya interaksi manusia yang saling menghormati dan membantu (Shihab, 2005b). M. Quraish Shihab menjelaskan:

“Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama, tanpa saling mengenal” (Shihab, 2005b).

M Quraish Shihab menafsirkan Qs. *Yūnus*[10]: 19 sebagai kelanjutan diskusi di atas. Dia menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan fitrah. Mereka mengakui keesaan Tuhan, mematuhi segala perintah-Nya, serta tidak menyekutukan-Nya. Setelah itu, mereka berselisih akibat tidak mampu melawan godaan nafsu maupun godaan setan. Sebagian dari manusia masih menjaga kesuciannya, dan sebagian yang lain mengotorinya dengan kemaksiatan (Shihab, 2005g). Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perselisihan yang menyangkut akidah, lebih sulit dicari solusinya daripada perselisihan dalam urusan duniawi (Shihab, 2005g).

M. Quraish Shihab membaca Qs. *Al-Mā'idah*[5]: 48 penegasan Tuhan tentang fitrah keragaman, ia berargumentasi:

“Ini berarti Allah tidak menghendaki menjadikan semua manusia sejak dahulu hingga kini satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama, dalam segenap prinsip dan rinciannya. Karena jika Allah menghendaki demikian, Dia tidak akan memberikan manusia kebebasan untuk memilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan” (Shihab, 2005e).

Quraish Shihab menguraikan lebih lanjut dari keragaman yang diinformasikan Qs. *Al-Hujurat*[49]: 13, bahwasannya implikasi dari interaksi dan berlomba dalam kebaikan adalah manusia akan terdorong untuk Kerjasama atau berlomba dalam kebaikan. Semua ini, baginya, akan membuat manusia lebih kreatif dan mutu peradabannya lebih baik lagi (Shihab, 2005e).

Selanjutnya, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Qs. *Al-Nisā'*[4]: 86 terkait penghormatan sebagai nilai yang mesti dipupuk tidak hanya untuk pemimpin tapi juga untuk sesama. Salah satu implikasi dari tradisi penghormatan adalah munculnya suasana damai karena semuanya menghormati eksistensi, ide dan aktivisme masing-masing secara proper (Shihab, 2005d). Menyebarkan kedamaian merupakan nilai yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam suatu interaksi sosial. M. Quraish Shihab mengatakan:

“Dalam interaksi sosial, Allah dan Rasul-Nya berpesan agar menyebarkan kedamaian antar seluruh anggota masyarakat, kecil atau besar, dikenal atau tidak dikenal. Ketika Nabi Saw. ditanya tentang keislaman yang baik, beliau bersabda, ‘memberi makanan dan mengucapkan salam kepada yang anda kenal maupun yang tidak anda kenal’ (HR. Bukhari dan Muslim)” (Shihab, 2005d).

Tradisi penghormatan ini, bagi M. Quraish Shihab, berlaku secara umum, bagi muslim maupun non-muslim. Walaupun penghormatan kepada non-muslim yang dianggap musuh atau sedang berkonflik bersifat pro-kontra. Bagi mereka yang menolak didukung dengan fakta bahwa dalam sejarah permusuhan dengan Yahudi dan Nasrani mereka sangat jelas. Namun tidak sedikit dari ulama juga yang membenarkan untuk memulai salam kepada non-muslim (Shihab, 2005d). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pendapat ini lebih cocok digunakan dalam rangka menjaga kerukunan dengan saudara sebangsa yang berbeda agama/keyakinan.

Dalam menafsirkan Qs. *Al-Hujurat*[49]: 12, terkait pentingnya menjaga kerukunan dengan tidak berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain, melihatnya tidak hanya teologis tapi juga berdimensi fiqh. M. Quraish Shihab, prasangka dalam ayat ini menunjukkan dua kemungkinan, prasangka yang merupakan dosa dan prasangka yang bukan dosa.

Prasangka yang merupakan dosa adalah prasangka yang tidak disertai bukti atau indikator yang kuat, sedangkan prasangka yang bukan dosa adalah prasangka yang disertai bukti atau indikator yang kuat. Suatu masyarakat menjadi damai dan tentram dengan menghilangkan prasangka buruk. M. Quraish Shihab menyatakan:

“Dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup dengan tenang, tentram, serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga menyalurkan energinya untuk hal-hal yang sia-sia. Dengan demikian, ayat ini meneguhkan prinsip bahwa tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya, bahkan seseorang tidak dapat dituntut sebelum terbukti kebenaran dugaan yang dihadapkan kepadanya” (Shihab, 2005b).

Selanjutnya, menurut M. Quraish Shihab, Qs. *Al-An'am*[6]: 108 melarang umat Islam memaki kepercayaan kaum musyrikin. Mereka menyembah berhala-berhala yang dipercayai bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Hal ini lantaran agama atau keyakinan merupakan sesuatu yang sensitif, yang apabila disinggung atau dihina dapat memancing emosi pemeluknya. Oleh karena itu, Islam menuntun umatnya agar tidak menghina agama/kepercayaan lain. Lebih lanjut, ia menyatakan:

“Agama Islam datang untuk membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Dengan makian, boleh jadi kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang, karena itu suara keras pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Di sisi lain, makian dapat menimbulkan antipati terhadap yang memaki. Sehingga, jika hal itu dilakukan oleh seorang muslim, maka yang dimaki akan semakin menjauh” (Shihab, 2005f).

Terdapat redaksi *'adwan* yang berarti permusuhan dan melampaui batas. Bagi M. Quraish Shihab, penyebutan kata itu dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap pelecehan agama, apapun agamanya, merupakan (tindakan) melampaui batas dan mengundang permusuhan. Redaksi ini kemudian dilanjutkan dengan redaksi *bi gayri 'ilm* (tanpa pengetahuan) yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya orang yang mencela agama atau kepercayaan lain adalah orang yang tidak berpengetahuan (Shihab, 2005f).

Terkait Qs *Al-Mā'idah*[5]: 51 Quraish Shihab memahaminya dengan mengaitkan pada ayat sebelumnya, sehingga lebih menekankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapa pun yang lebih suka mengikuti hukum Jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka tidak perlu mendukung bersatupadu dengan mereka, sehingga tidak perlu menjadikannya orang-orang dekat (Shihab, 2005e).

### Pesan Nilai Kebangsaan dalam Karya Tafsir Kemenag

Nilai kebangsaan pertama adalah kemanusiaan dan keadilan.

Jika ditelusuri, maka akan banyak ditemukan nilai-nilai kemanusiaan yang tersebar di dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Dalam Qs. *Al-Baqarah*[2]: 177, disebutkan bahwa kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajah ke kiblat belaka. Sesungguhnya yang disebut kebaikan adalah keimanan yang dibuktikan dengan kesediaan menginfakkan harta kepada orang yang membutuhkan.

Asbab al-nuzul Qs. *Al-Baqarah*[2]: 177 terkait dengan sikap umat Yahudi dan Nasrani terhadap muslim pada waktu itu. Namun, Tafsir Kemenag menegaskan bahwa bukan berarti ayat ini hanya ditujukan kepada mereka, melainkan juga kepada semua umat beragama, termasuk umat Islam. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan kepada mereka bahwa kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan wajah ke kiblat. Kebaikan yang hakiki adalah beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dan keimanan itu harus disertai dengan perbuatan yang konkrit. Ada beberapa bentuk perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini, dan yang disebut paling awal adalah "memberikan harta yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan untuk memerdekakan budak (Kementerian Agama RI, 2008a).

Setelah itu, barulah disebutkan bentuk perbuatan lainnya sebagai cerminan dari keimanan mereka, seperti mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji, dan bersabar dalam menghadapi kesempitan dan kesulitan hidup. Demikian itulah ciri-ciri orang yang benar dalam keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan mereka itulah golongan orang-orang yang bertakwa (Kementerian Agama RI, 2008a). Pada bagian akhir penafsiran, Kemenag RI menegaskan:

"Kebaikan seseorang dibuktikan dengan kesediaannya memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang memerlukan, terutama kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang meminta, memerdekakan hamba sahaya, dan taat dalam menjalankan ibadah" (Kementerian Agama RI, 2008a).

Ayat di atas menjadi bukti bahwa ajaran Islam memberikan perhatian yang besar kepada nasib kelompok-kelompok yang lemah, seperti anak yatim dan orang miskin. Dalam Qs. *Al-Ma'un*[107]: 1-3, orang-orang yang mengabaikan nasib anak yatim dan orang miskin disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Pertanyaan "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?" dalam ayat pertama ditafsirkan oleh Kemenag RI dengan "Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama?". Pertanyaan ini sendiri ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw (Kementerian Agama RI, 2008b).

Jawaban dari pertanyaan tersebut dijelaskan dalam ayat ke-2 dan ke-3. Ayat ke-2 menjelaskan sifat pertama yang ditempelkan pada diri orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang kerap menolak dan menghardik anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon bantuan. Menurut Kemenag RI, penolakan ini sebagai bentuk penghinaan dan menyombongkan diri kepada anak yatim. Sementara itu, sifat lainnya dari orang yang mendustakan agama disebutkan dalam ayat ke-3, yakni mereka yang tidak mengajak orang lain untuk membantu orang miskin. Dengan kata lain, ayat ini menganjurkan kepada siapapun yang belum sanggup membantu orang miskin, untuk tetap mengupayakan pemberian bantuan dengan cara mengajak orang yang mampu untuk melakukan usaha yang mulia itu (membantu orang miskin) (Kementerian Agama RI, 2008b).

Selanjutnya adalah nilai keadilan yang berhubungan erat dengan nilai kemanusiaan. Sebagaimana nilai kemanusiaan, Allah Swt. melalui Al-Qur'an menekankan pentingnya menjunjung nilai keadilan. Dalam Qs. *Al-Nisa'*[4]: 135, Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan. Menurut Kemenag RI, orang-orang beriman diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan di tengah masyarakat. Penegakan keadilan ini berlaku dalam hal apapun dan untuk siapapun, baik rakyat biasa maupun petinggi negara, hingga anggota masyarakat terkecil, yakni keluarga (Kementerian Agama RI, 2008c).

Penegakan keadilan harus didasarkan pada kebenaran dan dilakukan dalam rangka mencari Ridha Allah Swt. Jika penegakan didasarkan pada hal lain, seperti status hubungan, status sosial, dan kondisi ekonomi, maka keputusan yang dihasilkan bukanlah keputusan yang benar. Kemenag RI menjelaskan:

“Allah menyerukan agar keadilan dan kesaksian itu dilaksanakan secara merata tanpa pandang bulu, baik yang disaksikan itu keluarga sendiri ataupun orang lain, baik kaya ataupun miskin. Hendaklah manusia mengetahui bahwa keridhaan Allah dan tuntunan syariat-Nya yang harus diutamakan: tidak boleh orang-orang kaya disenangi atau dibela karena kekayaannya, atau orang-orang fakir dikasihani karena kefakirannya. Sebab, jika kekayaan dan kefakiran yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan kesaksian, maka pertimbangan serupa itu bukanlah merupakan pertimbangan yang dapat membuahkan keputusan yang benar. Pertimbangan yang benar ialah didasarkan kepada kebenaran dan keridhaan Allah semata” (Kementerian Agama RI, 2008c).

Sesuai dengan isyarat Qs. *Al-An'ām*[6]: 152, Tafsir Kemenag RI mengkonfirmasi pentingnya bersikap adil, termasuk bersikap dalam “setiap perkataan, terutama dalam memberikan kesaksian dan putusan hukum” (Kementerian Agama RI, 2008d). Tafsir Kemenag RI menjelaskan bahwa perintah untuk menetapkan hukum dengan adil, seperti disyaratkan Qs. *Al-Nisā'*[4]: 58 merupakan bagian dari pelaksanaan perintah untuk menjalankan amanah kepada yang berhak, tepatnya amanah dari sesama manusia (Kementerian Agama RI, 2008c).

Penegakan keadilan tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang menerima keputusan, melainkan juga bagi pengambil keputusan. Dalam Qs. *Al-Mā'idah*[5]: 8, ditegaskan bahwa keadilan itu mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu sendiri mendekatkan seseorang pada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dalam penafsirannya, Kemenag RI menjelaskan:

“Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran, serta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah” (Kementerian Agama RI, 2008c).

Dengan demikian, semakin jelas bahwa menegakkan nilai keadilan merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Apabila seluruh warga negara yang berketuhanan memegang teguh nilai ini, maka bukan tidak mungkin kesejahteraan bangsa akan diraih.

Nilai kebangsaan kedua adalah persatuan dan kerukunan.

Tafsir Kemenag menegaskan bahwa Qs. *Al-Hujurat*[49]: 13 menyatakan manusia diviptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukanlah untuk saling mengolok-olok, melainkan untuk saling mengenal dan menolong. Karena kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh hal-hal tersebut, melainkan oleh derajat ketakwaan kepada Allah Swt. Lebih lanjut tafsir ini menjelaskan:

“Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya. Karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal, menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada-Nya” (Kementerian Agama RI, 2008f).

Bagi Tafsir Kemenag, Qs. *Yūnus*[10]: 19 merupakan bantahan atas cara pandang manusia yang melihat kemuliaan berdasarkan identitas, dan menyodorkan cara pandang yang benar, yaitu melihat kemuliaan berdasarkan derajat ketakwaan (Kementerian Agama RI, 2008e). “Umat yang satu” adalah berakidah yang satu, yaitu beriman bahwa Allah itu Maha Esa atau yang disebut sebagai ajaran tauhid. Mereka hidup sederhana layaknya satu keluarga. Seiring dengan waktu, terbentuklah beragam suku dan bangsa yang berbeda-beda. Perselisihan pun terjadi karena perbedahan keinginan

dan kepentingan. Lalu, Allah mengutus Rasul ke tengah-tengah mereka dengan membawa kitab suci, untuk membantu menghadapi persoalan yang ada (Kementerian Agama RI, 2008e).

Qs. *Al-Mā'idah*[5]: 48 mengajak manusia untuk berpedoman pada agama agar mereka dapat menghormati keragaman dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tafsir Kemenag RI mengafirmasi pernyataan Allah, jika Dia menghendaki, tentu Dia Maha Mampu untuk menjadikan manusia berada dalam satu jalan yang akan mereka ikuti sepanjang masa. Namun, Allah lebih berkehendak untuk menjadikan manusia beraneka ragam dan membekali mereka dengan potensi yang berupa akal. Tujuannya agar mereka menggunakan potensi itu dengan baik untuk maju dan berkembang (Kementerian Agama RI, 2008c).

Lebih lanjut, Kemenag RI menjelaskan:

“Demikianlah Allah menghendaki dan memberikan kepada tiap-tiap umat syariat tersendiri, untuk menguji sampai di mana manusia itu dapat dan mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kitab samawi-Nya, untuk diberi pahala atau disiksa. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia berlomba-lomba berbuat kebaikan dan amal saleh, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi penutup (dan) rasul terakhir, Muhammad Saw. Syariat yang menggantikan syariat sebelumnya, untuk kepentingan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak” (Kementerian Agama RI, 2008c).

Melalui pembacaan Qs. *Al-Nisā'*[4]: 86 Tafsir Kemenag RI, *pertama*, menegaskan ulang pentingnya berlaku sopan santun dalam interaksi sosial, agar hubungan persaudaraan tetap terjaga. Tata cara yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah dengan membalas penghormatan yang diberikan oleh orang lain dengan penghormatan yang lebih baik atau yang setimpal (Kementerian Agama RI, 2008c).

*Kedua*, melalui pembacaan Qs. *Al-Hujurat*[49]: 12, Tafsir Kemenag RI mengingatkan ulang orang-orang beriman agar menjauhi prasangka buruk terhadap orang beriman lainnya. Tim mencatat sedikit pengecualian yaitu orang-orang yang melakukan maksiat, tapi tetap mentaati menjaga tata krama penyampaiannya yang mesti didukung oleh argumentasi dan data yang diperlukan (Kementerian Agama RI, 2008f).

*Ketiga*, di tengah masyarakat yang plural, sikap saling menghormati pandangan atau keyakinan masing-masing harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Setiap orang tidak boleh merendahkan atau menghina orang lain yang berbeda pandangan atau keyakinan. Dalam Qs. *Al-An'ām*[6]: 108, Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk menghina agama atau keyakinan lain. Menurut Kemenag RI, Allah melarang umat Islam untuk menghina berhala kaum musyrik, karena hal ini dapat membuat mereka menghina balik Tuhan umat Islam, yakni Allah.

Lebih lanjut, Kemenag RI menerangkan:

“Dari ayat ini, dapat diambil pengertian bahwa suatu perbuatan, apabila digunakan untuk terwujudnya perbuatan lain yang maksiat, maka seharusnya ditinggalkan. Dan segala perbuatan yang menimbulkan perbuatan buruk, maka perbuatan itu terlarang. Ayat ini memberikan isyarat pula kepada adanya larangan bagi kaum muslimin bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang kafir tambah menjauhi kebenaran” (Kementerian Agama RI, 2008d).

Terkait penafsiran Qs *Al-Mā'idah*[5]: 51, menurut Kemenag RI ayat ini melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan, apalagi untuk dipercayai sebagai pemimpin, ketika prinsip ini dilanggar akan mendatangkan bahaya yang besar. Meski demikian, orang mukmin tidaklah dilarang bergaul dan bersahabat dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam urusan duniawi, selama tidak akan merugikan orang mukmin. Dan tetap hati-hati terhadap mereka, karena mereka lebih dikenal inkar janji (Kementerian Agama RI, 2008c).

#### 4. Efikasi Agensi Penafsir

Dari pembahasan di atas, jika dianalisis dengan perspektif agensi Anthony Giddens ditemukan bahwa ketiga pemikiran penafsir -Hamka, Shihab, dan Tim Kemenag- merefleksikan sikap efikasi

mereka bahwa mereka adalah agensi yang mampu (*enabling competence*) untuk ikut serta dalam pembangunan kesadaran dan sikap kewarganegaraan yang baik melalui penyampaian pesan al-Qur'an yang berhubungan dengan kehidupan bersama, yaitu terkait nilai dasar (*core value*) kebangsaan; kemanusiaan dan keadilan, persatuan dan kerukunan. Ketiga penafsir dengan sikap dasarnya masing-masing menunjukkan sikap penerimaan dan bahkan penempatan organisasi kenegaraan Republik Indonesia sebagai pilihan yang dapat mengayomi berbagai perbedaan latar belakang warga negaranya. Hamka menerima hal tersebut secara kritis, mengukur penerimaannya dengan perspektif Islam. Dia menjadikan penyampaian pesan al-Qur'an sebagai pesan teologis yang mesti diyakini bahwa lima nilai yang dibahas merupakan nilai yang mesti mewarnai hidup baik muslim sebagai penganut agama Islam dan warganegara Republik Indonesia. Menguatkan pesan Hamka, Quraish Shihab, lebih jauh menerimanya melalui pengisian kemerdekaan ini secara konstruktif. Pertama, melalui aktivisme, menjadi pegawai negeri sipil, rektor, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998), dan Duta Besar Mesir dan Djibauti. Kedua, secara ide, melalui pemberian catatan kritis pada proyek penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an Kementerian Agama, penulisan tafsir dan terjemah al-Qur'an sendiri. Sementara, "tafsir Kemenag," tidak diragukan lagi merupakan perwakilan negara dalam menyampaikan pesan al-Qur'an Dimana karya ini menghubungkannya dengan rencana pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia.

Apa makna temuan di atas dalam perspektif Giddens. Menurut hemat penulis jawabannya terletak pada pemaknaan Giddens atas suatu praktik. Baginya, sebuah Tindakan pengucapan berbahasa yang baik dan benar merupakan satu upaya positif dalam memupuk (*nurture*) tradisi berbahasa yang baik dan benar. Hal yang sama dengan penafsiran tiga penafsir yang didiskusikan bisa dimaknai sama, yaitu penafsiran tiga karya tafsir yang dibahas juga dapat dimaknai, bahwa ketiganya telah berjasa dalam memupuk lima dasar dasar yang dimiliki bangsa Indonesia melalui penambahan fondasi teologis bagi Muslim dan pengkayaan makna bagi Muslim dan lainnya. Memupuk yang sudah baik seperti pentingnya lima nilai dasar dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia adalah penting. Hal ini dikarenakan bahwa kelima nilai dasar tersebut dapat saja berada dalam posisi vulnerable (*rapuh*) kalau yang operasional dalam kehidupan bahasa ini adalah praktik-praktik sebaliknya seperti perdangan monopolistik, korupsi, praktik diskriminasi dan ketidakadilan, serta kurang menghargai produk tanah air dan tanah air itu sendiri.

Terakhir, poin menarik dari analisa Giddens lainnya adalah memaknai sikap efikasi agensi. Fakta ketiga penafsir yang dibahas mengeksersais sikap efikasinya masing-masing mengafirmasi dimensi teori Giddens ini yang mengasumsikan bahwa agen itu pada dasarnya bersifat mampu (*capable*). Variasi penyempitan (*restriction*) atau sebaliknya perluasan (*extension*) seorang agen itu tergantung pada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Dalam studi ini ditemukan bahwa faktor internal dan eksternal yang positif lebih kuat dari pada faktor internal dan ekstern negatifnya dimana ketiganya memiliki latar belakang yang memungkinkan mereka melaksanakan tugas berat dan mulia ini, yaitu menafsirkan al-Qur'an. Hamka, selain terlahir dari keluarga terpelajar pendidikan agama, juga mempunyai determinasi untuk otodidak dan berkarya produktif. Semua faktor itu mengumpul dalam diri Hamka dan ditambah dengan sikap efikasinya yang memanfaatkan setiap momen untuk berkarya termasuk ketika dirinya dipenjara. Sama dengan Hamka, Shihab juga memiliki determinasi untuk maju yang kuat, ditambah dengan kesempatan yang diterimanya dan bagaimana dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut sepanjang karir keasrjanaannya seperti disinggung diatas. Sementara tim penafsir Tafsir Kemenag lebih terukur lagi karena Pemerintah melalui Kementrian Agama memilih para ahli untuk menunaikan tugas berat dan mulia ini. Tugas mereka ditunjang dengan dukungan finansial yang disediakan secara sistemik, dan fasilitas yang diperlukan untuk supaya tim dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Lebih dari itu, tentunya pemerintah memilih setiap anggota penafsir berdasar kualifikasi yang diharapkan dan dengan pandangan dan sikap yang pastinya mendukung pemerintah dalam membangun bangsa ini.

## 5. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tiga karya tafsir yang diteliti, penafsir dengan sikap penerimaan Indonesia sebagai negara bangsa mengekspresikan pandangan mereka dalam bingkai tafsir al-Qur'an, dan menyinggung hubungan pesan al-Qur'an dengan tempat dimana kaum Muslimin Indonesia tinggal sebatas dimungkinkan dapat dikaitkan. Hamka secara kritis, mengukur penerimaannya dengan perspektif Islam dengan tetap membuka kontribusi Islam dalam bernegara. Quraish Shihab menerima dan ikut serta menjadi bagian yang mengisi kemerdekaan negeri dengan menjadi pegawai negeri sipil, menerima amanat menjadi rektor, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998), dan Duta Besar Mesir dan Djibouti. Lebih lanjut, dia berkontribusi secara ide melalui pemberian catatan konstruktif pada proyek penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an Kementerian Agama, dan beliau sendiri menulis tafsir dan terjemah al-Qur'an sendiri. Di sisi lain, "tafsir Kemenag" berperan menjadi perwakilan negara dalam menyampaikan pesan al-Qur'an. Tafsir ini menghubungkan pembahasannya dengan tujuan pembangunan yang dicanangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang. Selain itu juga tafsir ini merepresentasikan ideologi agama Islam mayoritas, yaitu Sunni. Selanjutnya, studi ini juga menemukan bahwa core values yang didiskusikan yang terrefleksikan dari ayat-ayat yang tafsir secara obyektif dan signifikan menunjukkan upaya penafsir dalam menghubungkan kerja tafsir dengan pentingnya *embedded core values* di tingkat kehidupan individu sebagai muslim yang baik dan juga di tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga negara yang baik juga. Terakhir, studi ini menemukan bahwa agensi penafsir mengeksersais sikap efikasinya masing-masing dan berkontribusi dengan caranya masing-masing pada wacana hubungan agama dan negara secara luas.

**Penghargaan:** Penulis juga bisa memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada penelitian yang dilakukan.

**Konflik Kepentingan:** Penulis dapat mendeklarasikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan bebas dari konflik kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mengklaim hasil dari penelitiannya.

## Referensi

- Al-Bugā, M. D., & Mastū, M. al-D. D. (1998). *al-Wāḍiḥ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Damaskus: Dār al-Kalām al-Tayyib.
- Al-Fathoni, I. A. (2015). *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*. Jakarta: Arqom Patani.
- Al-Minangkabawi, S. A. K. (n.d.). *Dari Minangkabau untuk Dunia Islam, Otobiografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916)*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Amir, M. (2013). *Literatur Tafsir Indonesia*. Ciputat: Mazhab Ciputat.
- Amnesti, M. E. P. (2021). Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 93–110.
- Anwar, M. K. (2020). *Khazanah Mufasir Nusantara*. Jakarta: PTIQ.
- Basid, A., Romziana, L., & Sholeha, I. (2021). Konstruksi Budaya Akikah dan Selapan: Studi Living Qur'an di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(2), 67–77.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* London dan New Delhi. Sage Publications Thousands Oaks.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* Oxford and Cambridge. Univ of California Press.
- Hamka. (1990a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka. (1990b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka. (1990c). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka. (1990d). *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka. (1990e). *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka. (1990f). *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka. (1990g). *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Singapura: Pustaka Nasional PLE LTD.
- Hamka, M. B., Syam, A. R., & Ikhwan, A. (2022). *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*. Katalog Buku STAI Muhammadiyah Tulungagung, 8.
- Hamka, R. (2016). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta Selatan: Naora.
- Hisyam, C. J. (2020). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Junaedi, D. (2015). *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok*

- Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 4(2), 169–190.
- Kemenag RI. (2023). Sekilas Tentang Kementerian Agama. Retrieved from kemenag.go.id website: <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>
- Kementerian Agama RI. (2008a). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2008b). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2008c). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2008d). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2008e). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. (2008f). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 9. Jakarta: Kementerian Agama.
- Khalilurrahman, M. (2022). *Ensiklopedi Mufassir al-Qur'an Indonesia* (pp. 309–310). pp. 309–310. Yogyakarta: Idea Press.
- Lentera Hati. (n.d.). Lentera Hati. Retrieved from <https://store.lenterahati.com/products?sort=seen>
- Muaz, A., Maymun, A., & Robianto, C. (2020). *Khazanah Mufasir Nusantara*. In Jakarta: Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir PTIQ.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Nahri, D. Y. (2020). *Maqāṣid al-Qur'ān, Pengantar Memahami Nilai-Nilai Prinsip al-Qur'an*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rafiq, A. (2021). The Living Qur'an: Its Text and Practice in the Function of the Scripture. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22(2), 469–484.
- Rouf, A. (2020). *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis*. Depok: Keira.
- Seno. (2010). *Peran "Kaum Mudo" Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Minangkabau 1803-1942*. Padang: BPSNT Padang Press.
- Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1. In Lentera Hati. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005a). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005c). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005d). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005e). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005f). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 4. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005g). *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 6. Jakarta: Lentera Hati.
- Torab, A. (2006). *Performing Islam: Gender and Ritual in Iran Leiden dan Boston*. In *Performing Islam* (p. 83). Brill.
- Wardani. (2021). *Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia, Tafsir Generasi Awal dan Pemikiran Metodologi Kontemporer*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Wardani. (2022). *Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).